

## BAB 9

### PELANGGARAN DAN SANKSI

#### 900. UMUM

Sebelum ditetapkan jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan kepada Anggota Kliring, Lembaga Kliring wajib melaporkan terlebih dahulu ke Bappebti guna mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dianggap perlu atas pelanggaran tersebut.

#### 901. PELANGGARAN

Pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan Anggota Kliring yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kliring. Pelanggaran dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- (a) Pelanggaran Berat berupa :
  - (1) Gagal menyerahkan barang atas kontrak yang jatuh tempo (Gagal Serah)
  - (2) Gagal melakukan pembayaran atas penerimaan barang (Gagal Bayar)
  - (3) Tidak melunasi Margin atau tambahan margin sampai dengan waktu yang ditentukan Lembaga Kliring.
  - (4) Tidak memenuhi persyaratan minimum Modal Bersih Disesuaikan.
  - (5) Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.
- (b) Pelanggaran Ringan adalah setiap tindakan pelanggaran yang bukan termasuk pelanggaran berat.

#### 902. SANKSI

- (a) Tindakan atau Sanksi yang dapat dikenakan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  - (1) Pelanggaran Ringan

Sanksi yang dikenakan berupa teguran atau peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali ditambah biaya administrasi.

(2) Pelanggaran Berat

Sanksi yang dikenakan berupa permohonan kepada Bursa Berjangka agar dilakukan pemberhentian sementara (*suspend*), ditambah:

- (i) pembebanan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah kewajiban yang harus dibayar, atau sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (ii) skorsing atau tidak mendapat layanan jasa dari Lembaga Kliring; (iii) pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring; dan/atau
- (iv) permohonan pailit.

- (b) Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 902 huruf (a) dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan.
- (c) Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada Bappebti dan menginformasikan kepada Bursa Berjangka dan mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan Lembaga Kliring maupun media massa.
- (d) Lembaga Kliring harus memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Kliring setiap sanksi berupa denda yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Pengenaan sanksi denda yang melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Lembaga Kliring.
- (e) Dalam hal Anggota Kliring dikenakan sanksi denda, denda tersebut wajib segera disetorkan ke rekening Lembaga Kliring selambat lambatnya 14 (empat belas) hari perdagangan sejak sanksi denda dijatuhkan oleh Lembaga Kliring yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (f) Anggota Kliring diberi waktu selama 14 (empat belas) hari perdagangan sejak menerima pemberitahuan denda dari Lembaga Kliring untuk menyampaikan upaya banding kepada Bappebti secara tertulis. Pemberitahuan banding tersebut harus menyebutkan dasar dan alasan banding.
- (g) Bappebti dapat mengubah atau menguatkan keputusan Lembaga Kliring, dan keputusan Bappebti bersifat final.
- (h) Dalam hal Anggota Kliring dikenai sanksi pencabutan keanggotaan oleh Bursa Berjangka maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.